



BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR : 067/ 135 /Kpts/BPT-PS/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA APLIKASI  
SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL  
LAYANANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT  
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang sederhana, cepat, tuntas dan terkoordinasi, maka perlu membentuk Tim Pengelola Aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Pembina, bertugas melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pengelolaan pengaduan di lingkungan pemerintah daerah, serta menetapkan :

1. sekretaris daerah sebagai Pengarah pengelolaan pengaduan di lingkungan pemerintah daerah;
2. pimpinan perangkat daerah sebagai Penanggungjawab pengelolaan pengaduan di lingkungan perangkat daerah masing-masing;
3. kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika sebagai Pejabat Pengelola Pengaduan;
4. sekretaris perangkat daerah dan kepala bagian organisasi pada sekretariat daerah sebagai Pejabat Penghubung; dan
5. kepala bidang/bagian/inspektur pembantu atau jabatan fungsional yang disetarakan pada perangkat daerah dan kepala bagian pada sekretariat daerah sebagai Pejabat Pelaksana.

b. Pengarah, bertanggungjawab kepada Pembina dan mempunyai tugas :

1. memberikan arah kegiatan dan pelaksanaan

pengelolaan pengaduan di lingkungan pemerintah daerah; dan

2. membangun komitmen para pimpinan perangkat daerah untuk mendukung percepatan tindak lanjut penyelesaian pengaduan di lingkungan pemerintah daerah.

c. Penanggungjawab, bertanggungjawab kepada Pengarah dan mempunyai tugas :

1. memimpin seluruh tahapan pengelolaan pengaduan di lingkungan perangkat daerah; dan

2. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan pengaduan di lingkungan perangkat daerah.

d. Pejabat Pengelola Pengaduan, bertanggungjawab kepada Pembina melalui Pengarah dan mempunyai tugas :

1. mengoordinasikan Pejabat Penghubung terkait pengelolaan pengaduan secara langsung atau tidak langsung di lingkungan pemerintah daerah;

2. menjalankan fungsi sebagai admin instansi yang mengelola pengaduan pelayanan publik melalui SP4N;

3. menunjuk Petugas Pelayanan Pengaduan untuk membantu dalam proses penerimaan, pencatatan, verifikasi, dan distribusi pengaduan;

4. mendistribusikan pengaduan kepada Pejabat Penghubung yang berwenang;

5. melakukan pemantauan kinerja pengelolaan pengaduan di lingkungan pemerintah daerah;

6. melakukan evaluasi secara berkala mengenai kemajuan pelaksanaan pelayanan pengaduan di lingkungan pemerintah daerah;

7. menyusun laporan kinerja pengelolaan pengaduan di lingkungan pemerintah daerah; dan

8. melakukan sosialisasi terkait pengelolaan pengaduan kepada masyarakat.

e. Pejabat Penghubung, bertanggungjawab kepada Penanggungjawab dan mempunyai tugas :

1. berkoordinasi dengan Pejabat Pelaksana atau jabatan fungsional yang disetarakan untuk tindak lanjut penyelesaian pengaduan sesuai dengan kewenangannya;
  2. menunjuk Petugas Pelayanan Pengaduan untuk membantu dalam proses penerimaan, pencatatan, verifikasi, dan distribusi pengaduan;
  3. meneruskan pengaduan kepada Pejabat Pelaksana sesuai dengan kewenangannya;
  4. memantau tindak lanjut penyelesaian pengaduan;
  5. menyusun *frequently asked question* substansi pengaduan dari seluruh UKE III atau jabatan fungsional yang disetarakan;
  6. menindaklanjuti pengaduan berdasarkan *frequently asked question*;
  7. memberikan informasi kepada Pejabat Pengelola Pengaduan mengenai status penyelesaian pengaduan dan langkah yang dilakukan untuk mempercepat penyelesaian; dan
  8. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelayanan pengaduan yang dilakukan oleh Pejabat Pelaksana.
- f. Pejabat Pelaksana, bertanggungjawab kepada Penanggungjawab dan mempunyai tugas :
1. menindaklanjuti pengaduan dengan cermat, cepat, dan tuntas;
  2. memberikan respon dan tanggapan sesuai dengan substansi pengaduan;
  3. memberikan tanggapan ulang apabila diperlukan hingga penanganan pengaduan selesai; dan
  4. memberikan informasi kepada Pejabat Penghubung mengenai status penyelesaian pengaduan dan langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan pengaduan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal 4 Maret 2025  
BUPATI PESISIR SELATAN,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR : 067/135 /Kpts/BPT-PS/2025  
TANGGAL 4 MARET 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA APLIKASI SISTEM PENGELOLAAN  
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANANAN ASPIRASI  
DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR  
SELATAN TAHUN 2025

Susunan Tim Pengelola Aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan  
Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat  
(SP4N-LAPOR!) Tahun 2025

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Pesisir Selatan	Pembina
2.	Sekretaris Daerah	Pengarah
3.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Pejabat Pengelola Pengaduan
4.	Sekretaris DPRD	Penanggungjawab
5.	Inspektur	Penanggungjawab
6.	Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Penanggungjawab
7.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Penanggungjawab
8.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Penanggungjawab
9.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Penanggungjawab
10.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Penanggungjawab
11.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Penanggungjawab
12.	Kepala Dinas Kesehatan	Penanggungjawab

13.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penanggungjawab
14.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Penanggungjawab
15.	Kepala Dinas Pertanian	Penanggungjawab
16.	Kepala Dinas Perikanan dan Pangan	Penanggungjawab
17.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penanggungjawab
18.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Penanggungjawab
19.	Kepala Dinas Perhubungan	Penanggungjawab
20.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penanggungjawab
21.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penanggungjawab
22.	Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	Penanggungjawab
23.	Kepala Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	Penanggungjawab
24.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Penanggungjawab
25.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Penanggungjawab
26.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Penanggungjawab
27.	Camat Koto XI Tarusan	Penanggungjawab
28.	Camat Bayang	Penanggungjawab
29.	Camat IV Nagari Bayang Utara	Penanggungjawab

30.	Camat IV Jurai	Penanggungjawab
31.	Camat Batang Kapas	Penanggungjawab
32.	Camat Sutera	Penanggungjawab
33.	Camat Lengayang	Penanggungjawab
34.	Camat Ranah Pesisir	Penanggungjawab
35.	Camat Linggo Sari Baganti	Penanggungjawab
36.	Camat Airpura	Penanggungjawab
37.	Camat Pancung Soal	Penanggungjawab
38.	Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	Penanggungjawab
39.	Camat Basa Ampek Balai Tapan	Penanggungjawab
40.	Camat Lunang	Penanggungjawab
41.	Camat Silaut	Penanggungjawab
42.	Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah	Pejabat Penghubung
43.	Kepala Bagian Umum pada Sekretariat DPRD	Pejabat Penghubung
44.	Sekretaris Inspektorat Daerah	Pejabat Penghubung
45.	Sekretaris Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Pejabat Penghubung
46.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Pejabat Penghubung
47.	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pejabat Penghubung

48.	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pejabat Penghubung
49.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pejabat Penghubung
50.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pejabat Penghubung
51.	Sekretaris Dinas Kesehatan	Pejabat Penghubung
52.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pejabat Penghubung
53.	Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Pejabat Penghubung
54.	Sekretaris Dinas Pertanian	Pejabat Penghubung
55.	Sekretaris Dinas Perikanan dan Pangan	Pejabat Penghubung
56.	Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pejabat Penghubung
57.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pejabat Penghubung
58.	Sekretaris Dinas Perhubungan	Pejabat Penghubung
59.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pejabat Penghubung
60.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pejabat Penghubung
61.	Sekretaris Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	Pejabat Penghubung
62.	Sekretaris Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	Pejabat Penghubung
63.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	Pejabat Penghubung
64.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Pejabat Penghubung

65.	Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Pejabat Penghubung
66.	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pejabat Penghubung
67.	Sekretaris Kecamatan Koto XI Tarusan	Pejabat Penghubung
68.	Sekretaris Kecamatan Bayang	Pejabat Penghubung
69.	Sekretaris Kecamatan IV Nagari Bayang Utara	Pejabat Penghubung
70.	Sekretaris Kecamatan IV Jurai	Pejabat Penghubung
71.	Sekretaris Kecamatan Batang Kapas	Pejabat Penghubung
72.	Sekretaris Kecamatan Sutera	Pejabat Penghubung
73.	Sekretaris Kecamatan Lengayang	Pejabat Penghubung
74.	Sekretaris Kecamatan Ranah Pesisir	Pejabat Penghubung
75.	Sekretaris Kecamatan Linggo Sari Baganti	Pejabat Penghubung
76.	Sekretaris Kecamatan Airpura	Pejabat Penghubung
77.	Sekretaris Kecamatan Pancung Soal	Pejabat Penghubung
78.	Sekretaris Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	Pejabat Penghubung
79.	Sekretaris Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	Pejabat Penghubung
80.	Sekretaris Kecamatan Lunang	Pejabat Penghubung
81.	Sekretaris Kecamatan Silaut	Pejabat Penghubung
82.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Zein Painan	Pejabat Penghubung

83.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tapan	Pejabat Penghubung
84.	Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah	Pejabat Pelaksana
85.	Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan pada Sekretariat DPRD	Pejabat Pelaksana
86.	Inspektur Pembantu V pada Inspektorat Daerah	Pejabat Pelaksana
87.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Pejabat Pelaksana
88.	Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Pejabat Pelaksana
89.	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pejabat Pelaksana
90.	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pejabat Pelaksana
91.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pejabat Pelaksana
92.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pejabat Pelaksana
93.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	Pejabat Pelaksana
94.	Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pejabat Pelaksana
95.	Kepala Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Pejabat Pelaksana
96.	Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian	Pejabat Pelaksana
97.	Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan pada Dinas Perikanan dan Pangan	Pejabat Pelaksana

98.	Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial, dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pejabat Pelaksana
99.	Kepala Bidang Pemerintahan Nagari pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pejabat Pelaksana
100.	Kepala Bidang Prasarana pada Dinas Perhubungan	Pejabat Pelaksana
101.	ZULKARNAINI, S.Sos., M.M. (Penata Perizinan Ahli Madya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Pejabat Pelaksana
102.	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pejabat Pelaksana
103.	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	Pejabat Pelaksana
104.	Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	Pejabat Pelaksana
105.	Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Pejabat Pelaksana
106.	Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Pejabat Pelaksana
107.	Kepala Bidang Tenaga Kerja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Pejabat Pelaksana
108.	Kepala Bidang Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pejabat Pelaksana
109.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Koto XI Tarusan	Pejabat Pelaksana
110.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Bayang	Pejabat Pelaksana
111.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan IV Nagari Bayang Utara	Pejabat Pelaksana
112.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan IV Jurai	Pejabat Pelaksana

113.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Batang Kapas	Pejabat Pelaksana
114.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Sutera	Pejabat Pelaksana
115.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Lengayang	Pejabat Pelaksana
116.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Ranah Pesisir	Pejabat Pelaksana
117.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Linggo Sari Baganti	Pejabat Pelaksana
118.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Airpura	Pejabat Pelaksana
119.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Pancung Soal	Pejabat Pelaksana
120.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	Pejabat Pelaksana
121.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	Pejabat Pelaksana
122.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Lunang	Pejabat Pelaksana
123.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Silaut	Pejabat Pelaksana
124.	Kepala Bagian Tata Usaha pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Zein Painan	Pejabat Pelaksana
125.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Rumah Sakit Umum Daerah Tapan	Pejabat Pelaksana

BUPATI PESISIR SELATAN,

